



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Harsono, S.H., M.H., advokat dan Anggari Fornawansyah, S.H., Yusmir Bustan, S.H., advokat pada Kantor HARSONO, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Belimbing X No.8 Harapan Baru I Kota Baru Bekasi Barat 17139, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2014 yang didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 433/1616/2014, tanggal 27 Oktober 2014, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks tanggal 7 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks tanggal 7 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 06 November 2014;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks tanggal 5 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan tidak pula melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks., tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama kehadiran kedua belah pihak, tanggal 02 September 2014, Pengadilan Agama telah mengupayakan langkah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Mebimbang, bahwa perkara ini Pengadilan Agama telah pula mengupayakan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk sdr. Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., sebagai mediator, namun ternyata mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak kukuh pada pendiriannya masing-masing, sesuai dengan laporan mediator perihal hasil mediasi tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus sejak bulan Maret 2013 dan puncaknya bulan Juni 2014 disebabkan antara lain karena Tergugat/Pembanding terpengaruh gangguan pihak ketiga yaitu wanita lain, pernah melakukan kekerasan dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan tidak terbuka di dalam penghasilan. Di samping itu, perkara yang sama telah pernah diajukan pada bulan Maret 2013 akan tetapi dicabut dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat/Pembanding namun perubahan yang diharapkan tidak pernah ada dan perselisihan tersebut telah pula didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat/Pembanding tidak pernah datang lagi pada sidang dalam tahap jawaban walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga persidangan selanjutnya langsung dilanjutkan kepada tahap pembuktian dari Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti saksi, pertama bernama H, saudara kandung Penggugat/Terbanding, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering bertengkar karena Tergugat/ Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pernah melihat mereka saling diam tanpa bertegur sapa sedangkan saksi kedua nama : S, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa dia pernah melihat langsung mereka berengkar dan pernah pula anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menjerit-jerit minta tolong kepada saksi karena orang tuanya bertengkar, di samping itu kedua saksi mengetahui pula bahwa perselisihan mereka telah didamaikan oleh oihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terdapat kesamaan dan persamaan yaitu saksi pertama pernah melihat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saling diam dan tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain sedangkan saksi kedua pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga dapat dianalisa bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak bertegur sapa dengan perselisihan adalah punya indikasi yang sama yaitu sama-sama menunjukan fakta bahwa tidak kondusifnya rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak di antara mereka, sehingga telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding tersebut Penggugat/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan gugatannya, dalil-dalil dan alasan tersebut telah diperkuat pula dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat/Pembanding di dalam sidang terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat/Pembanding telah pasrah dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan paling tidak, Tergugat/Pembanding dianggap tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya di dalam menjawab gugatan Penggugat/Terbanding di dalam sidang, namun Tergugat merasa keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama namun apa-apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/Pembanding tidak dapat dinilai karena Terguat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagai dasar dan alasan diajukannya banding terhadap putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks., tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara perkawinan pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1616/Pdt.G/2014/PA.Bks., tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriah;
- 3 Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh kami Drs.H.Zulkifli Arief,S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H., dan Drs.J. Thanthowie Ghanie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Hj.Yeni Haflatin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs.H.Zulkifli Arief, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Agus Dimyathi Hamid,S.H.,M.H Drs.J.Thanthowie Ghanie,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Yeni Haflatin, S.H

Perincian biaya proses:

1	Meterai -----	Rp	6.000,00
2	Redaksi -----	Rp	5.000,00
3			

Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

J u m l a h

Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJUHRIANTO ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)